

Strategi pengembangan potensi garam Pemongkong Lombok Timur melalui pendaftaran indikasi geografis

Abdul Kadir Jaelani¹, Sarjiyanto², Reza Octavia Kusumaningtyas³, Nilam Firmandayu¹, Riska Sasi Yuniar¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

E-mail: jaelaniabdulkadir@staff.uns.ac.id

Abstrak

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah sentra penghasil garam di Indonesia. Namun, belum ada satu pun produk garam NTB yang terdaftar Indikasi Geografis. Padahal, potensi ini dapat dikembangkan dan mampu meningkatkan perekonomian mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait manfaat pendaftaran Indikasi Geografis dan membantu produk-produk unggulan di NTB dapat terdaftar Indikasi Geografis guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya garam pemongkong Lombok Timur memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki kualitas dan ciri khas yang berbeda dengan garam di tempat lain. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Garam Pemongkong Lombok Timur tersebut yang akan dapat membawa banyak manfaat, seperti meningkatnya reputasi produk tersertifikasi indikasi geografis, meningkatnya nilai jual, dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf perekonomian masyarakat utamanya para petani garam di Pemongkong Lombok Timur. Perlu adanya kerjasama antar stakeholder terkait. Pihak yang memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan dan komersialisasi produk Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur, diantaranya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur.

Kata Kunci Garam Pemongkong; Indikasi Geografis; Pengembangan

Abstract

West Nusa Tenggara (NTB) Province is one of Indonesia's central salt production areas. However, only a few NTB few products have been selected for Geographical Indication. This potential can be developed and can improve their economy. This study aims to provide an understanding to the community regarding the benefits of registering geographical indications and help superior products in NTB be registered for geographical indications to improve community welfare. The research method used is empirical legal research, with a qualitative approach that utilizes primary and secondary data. The study results indicate that Pemongkong salt from East Lombok has the potential to be developed because it has different qualities and characteristics from salt in other places. Therefore, it is important to register Geographical Indications for Pemongkong Salt from East Lombok, which will bring many benefits, such as increasing the reputation of products certified by geographical indications, increasing sales value, and, in the long term, improving the welfare and economic level of the community, especially salt farmers in Pemongkong, East Lombok. There needs to be cooperation between relevant stakeholders. The parties that play an essential role in maintaining the sustainability of the utilization and commercialization of the Geographical Indication product of Pemongkong Salt, East Lombok, include the central government, regional government, and the MPIG Pemongkong Salt, East Lombok.

Keywords Pemongkong Salt; Geographical Indication; Development



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah di seluruh wilayahnya (Manarainsong, Pangkey, and Mambo 2023). Salah satu julukan yang melekat erat dengan

Indonesia adalah sebagai negara agraris, yaitu negara yang kegiatan pertaniannya menjadi sektor penopang utama bagi kehidupan masyarakat maupun perekonomian nasional (Rai 2022). Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan pada triwulan III tahun 2023, sektor pertanian berkontribusi sekitar 13, 57% terhadap nilai Produk Domestik Bruto yang menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan sebesar 1,46% (*year-on-year/yoy*) dari tahun 2022 (Kementerian Keuangan 2024). Mengingat sektor pertanian berkontribusi besar terhadap perekonomian, maka menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap para petani maupun produk-produk hasil pertanian supaya tetap dapat berkontribusi maksimal secara berkelanjutan.

Lahan pertanian yang subur dan potensial di Indonesia sangat mendukung untuk menghasilkan berbagai produk pertanian halal, seperti rempah-rempah, buah-buahan, sayur mayur, dan produk lainnya (Arifin and Rahman 2023). Produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan maupun minuman yang disajikan di hotel, restoran, serta fasilitas lainnya dalam rantai pasok kepariwisataan halal (Sukanto et al. 2023). Garam juga produk pertanian yang sangat potensial. Garam merupakan salah satu produk yang memiliki segudang manfaat, tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan baku masakan, tetapi bisa juga dipakai untuk keperluan kesehatan, kecantikan, pengawet makanan, bahan baku industri, bahkan bisa menjadi bahan baku pembuatan oralit (Supratty et al. 2023).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah sentra penghasil garam di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kondisi geografis wilayah NTB sangat mendukung, yaitu luas lautnya sekitar 29.159,04 Km² dan panjang garis pantainya mencapai sekitar 2.333 km. Selain itu, koordinat letak wilayah NTB membuatnya hampir disinari oleh matahari berintensitas tinggi sepanjang hari sehingga tingkat evaporasinya juga tinggi. Kondisi ini sangat menguntungkan petani garam di NTB untuk menghasilkan garam dalam jumlah besar setiap tahunnya.

Permasalahan yang ditemukan di lapangan, yakni rata-rata produk garam yang dihasilkan dan dijual di NTB masih belum memiliki batas minimum harga penjualan yang pasti dan wajar. Selama ini harga setiap karung garam ditentukan oleh pengepul secara sepihak, yaitu garam hasil panen para petani masih dihargai sangat murah per kilogramnya yang berakibat pada tidak terjaminnya kesejahteraan hidup para petani garam di NTB. Misalnya di Pemongkong Lombok Timur garam dengan kualitas terbaik (garam prisma) pada tahun 2023 para petani garam mampu mendapatkan harga jual kisaran 1.000.000 per karungnya. Akan tetapi pada tahun 2024, terjadi penurunan harga secara drastis di mana garam dengan jenis dan kualitas yang sama hanya dihargai Rp 80.000-100.000/karung ukuran 75-80 kg.

Tingkat kewajaran harga tidak menjadi satu-satunya permasalahan yang ditemui, masih sering juga terjadi klaim sepihak oleh oknum tidak bertanggung jawab atas produk garam yang sebetulnya merupakan produk garam asli NTB yang dibeli dengan harga serendah-rendahnya, tetapi kemudian dilabeli/dicap dengan nama produk dan asal wilayah oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Apabila ditinjau secara lebih mendalam, akar dari permasalahan permasalahan-permasalahan di atas dilatarbelakangi oleh faktor belum adanya kepastian hukum yang diberikan kepada para petani garam. Dalam rangka untuk lebih menjamin aspek kepastian hukum diperlukan suatu mekanisme penerbitan legalitas atas suatu produk yang dapat dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis seperti Indikasi Geografis (Kadir et al. 2023). Sertifikat IG mampu memberikan dasar kepastian hukum yang lebih kuat sebagai dasar hukum yang diberikan untuk menjamin hak-hak para petani garam atas produk berkarakteristik khas yang hanya mampu dihasilkan di wilayah setempat, termasuk hak eksklusif yang tercakup di dalamnya.

Oleh karena itu, pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk garam NTB menjadi penting untuk dilakukan, khususnya terhadap garam Pemongkong Lombok Timur sebagai bentuk upaya memberi perlindungan hukum terhadap para petani garam dan produk unggulan berupa garam. Di samping itu, pendaftaran IG secara tidak langsung juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk tersebut karena kualitasnya akan lebih terjamin (Simanjuntak 2023).

Terdapat berbagai artikel yang telah membahas topik seputar Indikasi Geografis, seperti artikel jurnal oleh Inge Dwisvimiari dan Hafifa Khairunnisa berjudul “Mewujudkan Kopi Cinangka sebagai Produk Unggulan dengan Perlindungan Indikasi Geografis di Kabupaten Serang” yang membahas terkait potensi Kopi Cinangka untuk menjadi produk unggulan yang terdaftar indikasi geografis (Dwisvimiari and Khairunnisa 2023). Jurnal oleh Abdul Atsar dkk berjudul “Implementasi Perlindungan dan Pengembangan Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata di Lombok Tengah” yang membahas terkait berbagai produk di Kabupaten Lombok Tengah yang potensial untuk dikembangkan sebagai produk unggulan yang akan didaftarkan indikasi geografisnya sehingga

mampu memberikan kepastian hukum atas produknya di samping pengakuannya sebagai daerah berbasis kepariwisataan (Atsar, Mulada, and S 2023). Selain itu, terdapat artikel jurnal oleh Asyraf Jainuddin dkk berjudul “Karakteristik Kayu Sanrego (Lunasia Amara Blanco) sebagai Salah Satu Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Bone” yang mengkaji tentang karakteristik khas yang membedakan Kayu Sanrego dengan kayu yang berasal dari daerah lain sehingga dapat menjadikan produk kayu tersebut sebagai produk unggulan, serta mengkaji sejauh mana pemerintah daerah setempat mengupayakan perlindungan indikasi geografis terhadap produk Kayu Sanrego asal Bone (Jainuddin, Paserangi, and Marwah 2023).

Artikel-artikel jurnal di atas tentu memiliki perbedaan dengan artikel ini. Hal tersebut dikarenakan dalam artikel ini, penulis akan menuangkan topik bahasan mengenai potensi Garam Pemongkong Lombok Timur untuk terdaftar sebagai produk terindikasi Geografis, langkah-langkah pendaftaran indikasi geografis terhadap Garam Pemongkong Lombok Timur, serta peran *stakeholders* dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberlanjutan produksi Garam Pemongkong Lombok Timur sebagai produk unggulan yang menonjolkan reputasi, kualitas, dan karakteristiknya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yakni digunakan untuk menemukan hubungan dan keterkaitan antara pentingnya pendaftaran indikasi geografis dan dampaknya bagi segala aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan dinas dan instansi pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Timur, serta MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan tentang indikasi geografis, serta bahan hukum sekunder, diantaranya buku dan artikel jurnal yang relevan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan karakteristik beserta potensi Garam Pemongkong Lombok Timur sebagai usulan produk unggulan khas wilayah yang didaftarkan indikasi geografis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme, yakni sebuah argumentasi yang terdiri dari tiga buah proposisi yang disebut premis mayor, premis minor, dan konklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Garam Pemongkong Lombok Timur

Garam atau dikenal sebagai natrium chloride merupakan mineral yang banyak dikandung bumi. Mineral ini paling banyak terlarut di laut. Sebagai komoditas strategis, kegunaannya sangat penting bagi kesehatan yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan berperan dalam produksi hormon tiroid. Provinsi NTB dinilai memiliki sumber daya alam yang potensial untuk memproduksi garam. Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang lengkap berupa Kawasan pegunungan dengan hamparan lahan pertanian dan Perkebunan yang cukup luas dan sejuk (Suryani, Hidayati, and Ahyar 2023). Namun, dibalik itu terdapat juga kawasan gersang dengan cuaca panas di Kawasan pesisir. Kemudian, Lombok Timur juga memiliki perairan laut yang cukup luas dari bagian utara, Timur hingga Selatan. Bahkan Kecamatan Jerowaru sendiri pun berbatasan langsung dengan wilayah laut, yakni Samudera Hindia. Dengan demikian, kawasan tersebut sangat strategis untuk membuka tambak-tambak garam.

Garam Pemongkong Lombok Timur merupakan garam yang terkenal dengan kualitasnya yang baik dan memiliki cita rasa yang pekat. Air laut yang digunakan untuk proses pembuatan Garam Pemongkong Lombok Timur merupakan air laut yang ekosistemnya ditumbuhi oleh pohon mangrove. Pohon Mangrove merupakan pohon yang memiliki bagian-bagian yang mempengaruhi kualitas air garam, seperti daun mangrove yang memiliki struktur khusus sehingga dapat berpotensi menghasilkan garam (Suteja and Wahyuningsih 2019).

Desa Pemongkong memiliki banyak pohon mangrove yang berdampak terhadap kualitas air laut yang digunakan untuk memproduksi garam dikarenakan mampu menghasilkan air laut yang kaya akan mineral dan flora mangrove seringkali menyimpan Na dan Cl pada bagian kulit kayu, akar dan daun yang lebih tua. Faktor air laut inilah yang turut mempengaruhi hasil dari proses produksi Garam

Pemongkong Lombok Timur. Garam Pemongkong Lombok Timur memiliki 2 tingkatan karakteristik. Pertama yakni garam yang diperoleh dari proses produksi dengan mekanisme rumah prisma. Hal ini dikarenakan hasil produksi garam yang diperoleh dari proses menggunakan teknologi rumah prisma mampu menghasilkan garam yang lebih putih kristal berkilau, tidak berbau, butirannya lebih besar berbentuk tak beraturan, lebih banyak hasil yang diperoleh dan memiliki rasa asin-manis. Kedua yakni garam yang diperoleh dari proses produksi dengan mekanisme tradisional dan geomembrane (Sukuryadi and Ali 2018). Hasil produksi garam dengan teknologi tradisional dan geomembran memiliki karakteristik warna putih tulang, butirannya berukuran sedang, tidak berbau, produk garam yang dihasilkan tidak sebanyak ketika menggunakan mekanisme rumah prisma, dan memiliki rasa asin pekat. Kemudian untuk penampakan dari Garam Pemongkong Lombok Timur memiliki ciri normal tidak berbau. Karakteristik warna Garam Pemongkong Lombok Timur terdiri dari warna putih kristal berkilau, putih tulang hingga batas maksimal berwarna putih kecoklatan. Kualitas garam Pemongkong Lombok Timur dapat ditentukan menjadi 2 tingkatan mutu yakni Kualitas Mutu I dan Kualitas Mutu II.



Gambar 1. Garam Pemongkong Lombok Timur metode Prisma



Gambar 2. Garam Pemongkong Lombok Timur metode Tradisional dan Geomembran

Tabel 1. Perbandingan Garam Pemongkong Lombok Timur Kualitas Mutu I dengan Kualitas Mutu II

Kualitas Garam	Metode yang digunakan	Warna	Kristal	Rasa	Berat Garam yang dihasilkan
Kualitas Mutu I	Rumah Prisma	Putih Kristal berkilau	Besar dan tak beraturan	Asin Manis	4 ton/panen
Kualitas Mutu II	Geomembran dan tradisional	Putih Tulang	Sedang dan tak beraturan	Asin Pekat	2 ton/panen

Sumber: diolah oleh Penulis

Kemudian, untuk mengetahui standar kualitas Garam Pemongkong Lombok Timur dapat diperoleh dari uji laboratorium. Uji laboratorium dilakukan di Laboratorium PT Sucofindo Jl. Tukad Badung Raya Renon Denpasar Selatan. Parameter pengujian terdiri dari parameter penampakan, kandungan NaCl, Kadar air, Timbal (Pb), dan Merkuri (Hg). Berikut hasil uji garam di beberapa kelompok petani garam:

Tabel 2. Hasil Uji Garam Petani Garam Pemongkong Lombok Timur

Parameter	Hasil						
	Dende Ringgit	Mutiara Selatan	Arjuna	Permata Hati	Haeruni	Sesiong	Lambung Latok/Sende Maju
Penampakan	Normal tidak berbau & putih normal	Normal tidak berbau & putih kecoklatan	Normal tidak berbau & putih kecoklatan	Normal tidak berbau & putih kecoklatan	Normal tidak berbau & putih kecoklatan	Normal tidak berbau & putih kecoklatan	Normal tidak berbau & putih normal
Natrium Klorida (NaCl) adbk	97,02	92,40	95,45	94,71	99,17	94,06	92,89
Kadar air	2,01	8,20	6,09	6,74	1,77	6,17	7,30
Timbal (Pb)	<0,24	<0,24	<0,24	<0,24	<0,24	<0,24	<0,24
Merkuri (Hg)	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002

Sumber: Hasil Lab PT Sucofindo

Berdasarkan hasil uji lab tersebut terlihat bahwasanya garam-garam yang diproduksi oleh Kelompok Dende Ringgit, Kelompok Mutiara Selatan, Kelompok Arjuna, Kelompok Permata Hati, Kelompok Haeruni, Kelompok Sesiong, dan Kelompok Lungung Latok/Sende Maju memiliki karakteristik yang baik dan unggul. Hal ini terlihat dari kandungan NaClnya yang tinggi dan kadar air yang masih dibawah batas maksimal.

Selain uji garam untuk mengetahui senyawa apa yang terkandung dalam garam, juga harus dianalisis air laut yang menjadi sumber dari Garam Pemongkong Lombok Timur. Lokasi pengambilan sampel air laut berada di Dusun Popon, Dusun Serumbung, Dusun Jelok Jor, dan Dusun Jelok Mengkuru. Berdasarkan hasil pengujian oleh PT. Sucofindo, Denpasar, Bali yang beralamat di Jalan Tukad Badung Raya Banjar Kelod, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. didapatkan hasil uji laboratorium, yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Air Laut Bahan Pembuatan Garam Pemongkong Lombok Timur

Parameter	Unit	Metode	Dusun			
			Popon	Serumbung	Jelok Jor	Jelok Mengkuru
pH at 23 90°C	-		7.17	6.86	7.56	7.04
NaCl	ppm		30.819.516	42.673.176	34.375.614	39.117.078
Lead as Pb			0,0074	0,0774	0,0014	0,0471
Copper as Cu		Standard	0,0910	0,0940	0,0974	0,0701
Zinc as Zn		Methods	0,0974	0,4044	0,1007	0,2077
Cadmium as Cd	mg/L	Ed. 23.17	0,0044	0,0014	0,0077	0,0029
Iron as Fe			3,7091	4,7047	4,8014	4,1040
Arsenic as As			Below 0,0010	Below 0,0010	Below 0,0010	Below 0,0010
Mercury as Hg			Below 0,0002	Below 0,0002	Below 0,0002	Below 0,0002

Sumber: Tabel diolah oleh Peneliti

Karakteristik sampel air laut sebagai bahan dasar pembuatan Garam Pemongkong Lombok Timur yang diambil dari Dusun Popon, Serumbung, Jelok Jor, dan Jelok Mengkuru menggunakan parameter pH, NaCl, Pb, Cu, Zn, Cd, Fe, As, Hg dengan menggunakan Standard Methods Ed. 23. 17. Produksi garam pemongkong juga sangat didukung oleh faktor cuaca yang sangat mendukung. Hal ini dapat dilihat dari data rata-rata curah hujan di Kecamatan Jerowaru sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Rata-Rata Curah Hujan Kecamatan Jerowaru Tahun 2018-2022

Bulan	2022	2021	2020	2019	2018	Rata-Rata /bulan 2018-2022 (mm)	Arah Angin
Januari	176	403	207	290	356	1.147	Muson Barat
Februari	120	301	206	89	310	778	Muson Barat
Maret	26	110	340	382	36	179	Muson Barat
April	23	89	10	78	0	40	Muson Timur
Mei	23	-	132	-	0	31	Muson Timur
Juni	24	2	1	20	0	9	Muson Timur
Juli	4	1	-	-	0	1	Muson Timur
Agustus	62	-	-	-	8	14	Muson Timur
September	7	-	13	-	2	4	Muson Timur
Oktober	240	18	67	-	0	65	Muson Timur
November	152	177	74	-	96	100	Muson Barat
Desember	228	249	258	102	72	182	Muson Barat
Curah Hujan Tahunan/ mm	735	1350	1308	961	880	212	
Keterangan :							
Tabel Orange	: Musim kemarau dengan pergerakan angin muson timur dengan curah hujan relative rendah						
Tabel Merah	: Musim kemarau dengan pergerakan angin muson timur dengan curah hujan rendah						

Sumber: Tabel diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui ringkasan data curah hujan di Kecamatan Jerowaru dari tahun 2018-2022. Secara teoritis musim kemarau di Indonesia ditandai dengan adanya pergerakan angin muson timur yang bertiup dari Australia ke Asia pada periode April hingga Oktober. Angin muson timur banyak membawa udara kering dari Australia ke Asia. Pada tabel rata-rata curah hujan dari tahun 2018-2022 diketahui bahwa pada bulan April-Oktober curah hujan di Kecamatan Jerowaru relative rendah dan rata-rata curah hujan perbulan Oktober-April bahkan tidak menyentuh angka 100 mm curah hujan.

Menurut para petani garam puncak panen garam terbanyak berada di antara bulan Juli-September sebagaimana pada tabel warna merah karena curah hujan di Kecamatan Jerowaru sedang rendah-rendahnya. Dengan demikian, curah hujan di Desa Pemongkong sangat cocok untuk memproduksi garam dan apabila dilihat pada bulan-bulan musim hujan, rata-rata curah hujan tahunan di Kecamatan Jerowaru juga masih menunjukkan adanya kerelativitasan curah hujan yang rendah. Selain cuaca yang mendukung, topografi alam Kecamatan Jerowaru juga sangat mendukung bertani garam karena terdapat lewer atau hamparan yang lapang. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk pembuatan petak-petak layaknya petak sawah di area pertanian (Syukur, Khairudin, and Yamin 2019). Dengan melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Jerowaru khususnya Desa Pemongkong, memang kondisi wilayahnya sangat mendukung dalam produksi garam. Selain itu, sebagaimana dari hasil uji lab juga terlihat bahwasanya garam di Desa Pemongkong ini memiliki kualitas yang bagus dan memiliki ciri khas tersendiri.

Langkah-Langkah Pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Garam Pemongkong Lombok Timur

Berdasarkan potensi Garam Pemongkong Lombok Timur yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, tampak bahwa produk garam ini memiliki reputasi, kualitas, dan karakter khas yang membedakannya dari produk-produk garam yang berasal dari daerah lain. Namun, produk unggulan dari NTB yang demikian tidak serta merta akan mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dari negara apabila produk tersebut tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendaftaran terhadap barang dan/atau produk yang hanya berasal dari daerah tertentu dan tidak bisa dihasilkan di daerah lain karena memiliki sifat dan karakteristik yang unik akan berkaitan erat dengan pemberian tanda melalui pendaftaran Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 20 Tahun 2016 pada pokoknya mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai sebuah tanda atau alat hukum yang digunakan untuk melindungi nama baik dan keunikan produk yang berasal dari suatu daerah tertentu karena mendapat pengaruh dari faktor lingkungan geografis yang meliputi faktor alam, manusia, maupun gabungan dari kedua faktor tersebut sehingga produk yang dihasilkan mencirikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang tidak dapat dimiliki oleh produk serupa yang berasal dari daerah lain (Anggraeni 2024).

Perlindungan hukum indikasi geografis hanya dapat diberikan terhadap produk yang telah didaftarkan oleh pemohon kepada Kemenkumham. Prosedur terkait pendaftaran Indikasi Geografis lebih lanjut dirinci pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Indikasi Geografis harus diajukan terlebih dahulu kepada Kemenkumham dengan memenuhi persyaratan, meliputi pengisian formulir pendaftaran Indikasi Geografis, membayar biaya pendaftaran IG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pencantuman label indikasi geografis, pencantuman abstrak Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis, serta Dokumen Deskripsi terhadap produk yang akan didaftarkan Indikasi Geografisnya (Sipayung 2020a).

Dalam hal ini pemohon Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur. Permohonan yang diajukan oleh MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur bertujuan untuk memperoleh Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur disertai dengan Dokumen Deskripsi Garam Pemongkong Lombok Timur yang berisi uraian tentang Garam Pemongkong Lombok Timur dan peta lokasi pembuatan Garam Pemongkong Lombok Timur, didukung oleh Bupati Lombok Timur, Provinsi NTB, melalui SK Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/273/KELKAN/2024 tentang Pembentukan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam pemongkong Lombok Timur Tahun 2024-2029 dan Surat Rekomendasi Kawasan Indikasi Geografis Garam Pemongkong Nomor 005/50/K9/2024.

Nama produk yang diajukan pendaftaran indikasi geografisnya dalam hal ini adalah Garam Pemongkong Lombok Timur yang dikelola oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Pemongkong Lombok Timur. Garam merupakan produk hasil pertanian yang diikuti dengan frasa “Pemongkong Lombok Timur” mengacu pada salah satu desa di Kecamatan Jerowaru yang secara geografis berada di bagian Selatan wilayah Kabupaten Lombok Timur. Adapun dengan mempergunakan penamaan Garam Pemongkong Lombok Timur menjadikannya sebagai nama Indikasi Geografis dapat membedakannya dengan produk garam yang berasal dari daerah lain.

Garam Pemongkong adalah produk garam krosok yang pengolahannya dilakukan dengan menggunakan teknologi tradisional, geomembran, dan prisma bersistem ulir yang akan dijelaskan lebih rinci pada poin h. Perlindungan indikasi geografis yang didaftarkan merujuk pada garam krosok yang diolah dan berasal dari wilayah Pemongkong Lombok Timur. Adapun bunga garam/garam halus dan air garam sisa proses produksi garam tidak diusulkan untuk menjadi produk indikasi geografis karena produk-produk tersebut lebih banyak dijual petani garam di daerah Pemongkong kepada pelaku usaha untuk digunakan sebagai bahan baku dalam produksi produk turunan lainnya, seperti tahu, infus, cairan oralit, dll.

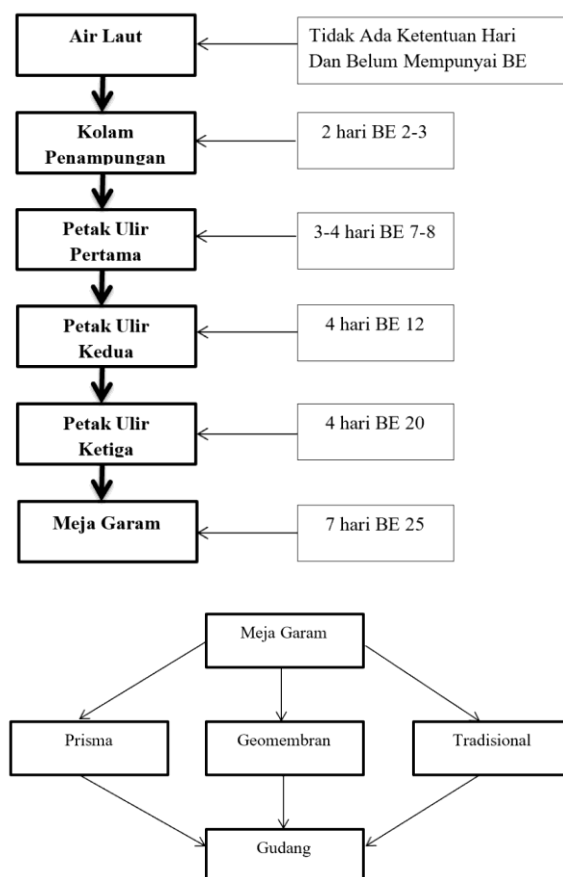
Garam Pemongkong Lombok Timur diproduksi dengan menggunakan 3 jenis mekanisme yakni Tradisional, Geomembran, dan Prisma. Pada proses produksi Garam Pemongkong Lombok Timur, petani menggunakan pengairan sistem ulir. Metode inilah yang membuat Garam Pemongkong Lombok Timur memiliki cita rasa dan kualitas yang berbeda dibandingkan dengan garam yang dihasilkan oleh daerah lain. Kualitas garam Pemongkong Lombok Timur dapat ditentukan menjadi 2 tingkatan mutu yakni Kualitas Mutu I dan Kualitas Mutu II. Adapun penjabaran terkait kualitas Mutu I dan Mutu II Garam Pemongkong Lombok Timur telah dijabarkan secara rinci pada bagian hasil dan pembahasan 1.

Proses pembuatan Garam Pemongkong Lombok Timur dapat menggunakan tiga teknologi yang berbeda, yaitu Tradisional, Geomembran, dan Prisma dengan sistem ulir. Sistem ulir merupakan pengembangan dari teknologi tradisional yang distandarisasi sehingga wajib melalui beberapa tahapan petak tambak garam sebelum akhirnya masuk ke meja garam. Adapun tujuan dari sistem ulir ini adalah untuk memastikan petani garam bisa menghasilkan garam yang berkualitas. Meskipun demikian, sistem

ulir dapat diterapkan pada teknologi Prisma, Geomembran, maupun Tradisional. Langkah-langkah pembuatan Garam Pemongkong Lombok Timur dengan sistem ulir yang telah dilakukan secara turun temurun, meliputi:

- Persiapan lahan, bahan, dan alat;
- Pengambilan air muda (Air Laut) untuk dimasukkan ke dalam kolam penampungan, setelah ditampung sekitar 2 hari hingga tingkat BE nya mencapai angka 2-3, air laut dapat dialirkan ke tahap selanjutnya;
- Pengaliran air laut ke petak ulir pertama, di petak ulir pertama air laut diuapkan dengan cara didiamkan sekitar 3-4 hari hingga BE nya mencapai angka 7-8, air laut dapat dialirkan ke tahap selanjutnya;
- Pengaliran air laut ke petak ulir kedua, di petak ulir kedua air laut diuapkan dengan cara didiamkan sekitar 4 hari hingga BE nya mencapai angka 12, kemudian air laut dapat dialirkan ke tahap selanjutnya;
- Pengaliran air laut ke petak ulir ketiga, di petak ulir ketiga air laut diuapkan dengan cara didiamkan sekitar 4 hari hingga BE nya mencapai angka 20. Air telah mengalami proses penuaan, yakni air laut yang kadar airnya semakin rendah dan tingkat keasinannya semakin tinggi;
- Pengaliran air tua ke meja garam. Terdapat tiga alternatif meja garam yang dapat dipergunakan, yakni meja garam teknologi prisma, geomembran, dan tradisional. Setelah air tua dialirkan ke dalam meja garam, kemudian air tua didiamkan sekitar 7 hari hingga kadar BE nya mencapai angka 25 yang berarti bahwa air tua telah berhasil menjadi garam ditandai dengan terbentuknya kristal-kristal garam berukuran sedang hingga besar yang disebut garam krosok;
- Setelah garam krosok berhasil dipanen, selanjutnya garam krosok dapat disimpan ke dalam gudang penyimpanan.

Berdasarkan kondisi eksisting dari proses pembuatan garam Pemongkong Lombok Timur dapat disimpulkan melalui gambaran singkat alur proses produksinya seperti tampak pada gambar berikut:



Gambar 3. Gambar Diagram Alir Proses Produksi Garam Pemongkong Lombok Timur dengan Sistem Ulir

Pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Garam Pemongkong Lombok Timur kepada Kemenkumham akan dapat membawa banyak manfaat, seperti meningkatnya reputasi produk tersertifikasi indikasi geografis karena kualitasnya lebih terjamin dengan adanya sistematika pengawasan secara rutin, meningkatnya nilai jual terhadap produk terindikasi geografis secara optimal, upaya penipuan asal usul produk oleh oknum yang tidak beritikad baik dapat dicegah, serta dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf perekonomian masyarakat utamanya para petani garam di Pemongkong Lombok Timur. Pada prinsipnya, produk yang telah didaftarkan indikasi geografisnya akan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara dari adanya pemalsuan dan pemanfaatan sepihak tanpa izin dari pemegang hak atas produk dari masyarakat setempat (Mafiroh and Cahyarini 2023).

Peran Pemerintah dan Stakeholders dalam Menjaga Kualitas Produksi Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur

Pasca didaftarkan Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur peran pemerintah, baik pusat maupun daerah dan *stakeholders* terkait sangat penting demi menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan komersialisasi produk indikasi geografis. Mengingat indikasi geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas khas dan unggulan suatu wilayah, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional (Lubis 2022). Keberlanjutan pemanfaatan dan komersialisasi produk Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah berperan dalam bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan indikasi geografis (Isnani 2019). Pembinaan dapat dilakukan dengan persiapan pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis; pemanfaatan dan komersialisasi produk indikasi geografis; sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis; pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis; pelatihan dan pendampingan; pemantauan, evaluasi, dan pembinaan; perlindungan hukum; serta memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran produk indikasi geografis (Sipayung 2020b). Sedangkan, dalam hal pengawasan, pemerintah diberikan kewenangan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada pemegang hak indikasi geografis dan/atau Menteri terkait untuk diberikan arah rekomendasi untuk menunjang keberlanjutan produksi (Pawana and Hutahuruk 2022). Lebih lanjut, secara rinci peran pemerintah dan *stakeholders* terkait pasca didaftarkan Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur adalah sebagai berikut:

Pertama, peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan, yakni dengan membentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari Tim Ahli Indikasi Geografis dan pakar yang kompeten sesuai dengan produk indikasi geografis yang diawasi (Amalia 2017). Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan tim yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki keahlian untuk memberikan penilaian lanjutan mengenai dokumen deskripsi dan memberikan rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan, dan pengawasan indikasi geografis (Nasrianti and Muhibuddin 2022). Hasil laporan pengawasan indikasi geografis akan dikeluarkan oleh Tim Pengawasan yang bentuknya laporan tentang reputasi, kualitas, dan karakteristik, serta penggunaan indikasi geografis yang sah. Laporan tersebut kemudian disusun menjadi rekomendasi kepada Menteri, yakni dapat berupa evaluasi terkait reputasi, kualitas, dan karakteristik; perbaikan dokumen deskripsi; serta laporan ditemukan atau tidaknya penggunaan indikasi geografis yang tidak sah (Dan, Atsar, and Mulada 2023). Dalam hal ini, Menteri akan berkolaborasi dengan Direktur Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur yang dilakukan satu kali dalam setahun.

Kedua, peran pemerintah daerah, yakni harus berkoordinasi dengan dengan satuan lembaga atau instansi di tingkat pusat dan daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Pengawasan indikasi geografis dilakukan oleh organ perangkat daerah yang membidangi indikasi geografis. Pada tataran provinsi, pemerintah pusat telah mendelegasikan Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan eksternal terhadap pemanfaatan dan komersialisasi produk Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur setidaknya satu kali dalam setahun. Hasil laporan pengawasan tersebut, memuat rekomendasi kepada Menteri. Sementara itu, terdapat beberapa dinas yang ditugaskan untuk membantu proses Indikasi

Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 100.3.3.2/273/KELKAN/2024 tentang Pembentukan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur Tahun 2024-2029, diantaranya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Timur; Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur; Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur; serta Pemerintah Desa Pemongkong. Adapun peran dinas dan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang memiliki tugas terpadu terkait produksi garam adalah sebagai berikut:

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Timur adalah membantu sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat di kawasan indikasi geografis agar dapat bergabung dalam pengembangan usaha dengan pemanfaatan produk indikasi geografis. Dinas dapat memberikan pelatihan terkait peningkatan kualitas produk, kompetensi, dan daya saing pelaku usaha mikro. Permasalahan yang dihadapi MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur dalam hal produksi adalah pemasaran, yakni penentuan kriteria dan inovasi pengemasan. Diharapkan dinas dapat melakukan pelatihan terkait pengemasan agar produk indikasi geografis lebih berdaya saing di pasar domestik atau internasional (Audina 2021). Selain itu, diperlukan pelatihan digitalisasi UMKM, pengaturan pembukuan sistematis yang meliputi jumlah debit, kredit, dan cash flow dari penjualan Garam Pemongkong Lombok Timur, serta pendampingan perizinan usaha lain seperti sertifikasi halal yang dapat meningkatkan penjualan produk. Dinas juga harus membantu menginformasikan penggunaan produk indikasi geografis kepada pelaku usaha mikro dengan tujuan meningkatkan reputasi dan nilai jual produk olahan lanjutan serta memantau bentuk-bentuk usaha mikro yang menggunakan label indikasi geografi.

Peran Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur lebih kepada peningkatan rantai distribusi dan pemasaran indikasi geografis secara domestik dan internasional. Fokus utama pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan nasional salah satunya dengan melakukan ekspor (Audina 2021). Pendaftaran indikasi geografis pada produk khas wilayah memberikan jaminan terhadap kualitas yang telah diakui secara nasional atau internasional (Saputra et al. 2020). Saat ini, produk Garam Pemongkong Lombok Timur memang masih dikenal pada tataran daerah saja. Oleh karena itu, rencana dan strategi distribusi, pemasaran, dan promosi perlu ditingkatkan untuk menciptakan branding terhadap produk indikasi geografis. Dinas Perdagangan akan berperan penting dalam hal promosi dan penyebaran informasi terkait reputasi produk indikasi geografis kepada masyarakat global. Dinas Perdagangan juga berperan dalam mengelola sektor perdagangan khusus produk indikasi geografis; memfasilitasi pertumbuhan usaha pada sektor pemanfaatan produk indikasi geografis; serta menjaga stabilitas arus perdagangan produk indikasi geografis.

Peran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi, usaha industri, dan pengawasan dalam proses produksi produk indikasi geografis. Dinas Perindustrian memiliki peran dalam hal membangun sarana dan prasarana industri di daerah masing-masing (Heri Sasono and Herlina 2022). Sehubungan dengan itu, Dinas Perindustrian memegang peran penting dalam pengadaan fasilitas peralatan produksi proses pengolahan produk Indikasi Garam Pemongkong Lombok Timur. Apabila kita melihat kondisi di lapangan, peralatan yang digunakan para petani garam masih kurang memadai, sehingga berpengaruh pada kualitas output yang dihasilkan. Harapannya, Dinas Perindustrian dapat memberikan insentif lanjutan dalam hal pengadaan fasilitas dan peralatan produksi supaya lebih layak dan higienis.

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah melakukan identifikasi lanjutan terkait kualitas dan karakteristik produk Indikasi Garam Pemongkong Lombok Timur. Dinas Kelautan mendelegasikan pemantauan proses produksi Garam Pemongkong Lombok Timur kepada Tim PPL UPT Kelautan. Adapun tugas tim PPL UPT Kelautan, diantaranya, mengawasi penggunaan air laut yang digunakan untuk proses pembuatan garam, yakni harus merupakan air laut yang ekosistemnya ditumbuhi oleh pohon mangrove. Sebab, faktor air laut inilah yang turut mempengaruhi hasil dari proses produksi Garam Pemongkong Lombok Timur. Oleh karena itu, kualitas Garam Pemongkong Lombok Timur dapat diklasifikasikan menjadi dua tingkatan mutu yakni Kualitas Mutu I dan Kualitas Mutu II.

Dalam hal pengawasan karakteristik, Tim PPL UPT Kelautan harus memastikan dengan benar hasil produksi indikasi geografis dengan klasifikasi tingkatan karakteristik yang telah ditentukan dalam dokumen deskripsi. Garam Pemongkong Lombok Timur memiliki dua tingkatan karakteristik, pertama, yakni garam yang diperoleh dari proses produksi dengan mekanisme rumah prisma. Hal ini dikarenakan hasil produksi garam yang diperoleh dari proses menggunakan teknologi rumah prisma mampu

menghasilkan garam yang lebih putih kristal berkilau, tidak berbau, butirannya lebih besar berbentuk tak beraturan, lebih banyak hasil yang diperoleh dan memiliki rasa asin-manis. Kedua, yakni garam yang diperoleh dari proses produksi dengan mekanisme tradisional dan geomembran. Hasil produksi garam dengan teknologi tradisional dan geomembran memiliki karakteristik warna putih tulang, butirannya berukuran sedang, tidak berbau, produk. Peran Pemerintah Desa Pemongkong sebagai akses terdekat antara pemerintah terhadap MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur. Terakhir, Pemerintah Desa Pemongkong memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pertama dalam pelaksanaan pemanfaatan dan komersialisasi produk Indikasi Garam Pemongkong Lombok Timur. Pemerintah Desa harus menjadi perantara bagi MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau tataran di atasnya. Dengan demikian, peran pemerintah baik pusat atau daerah sangat penting dalam keberlangsungan pemanfaatan dan komersialisasi produk Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur.

Ketiga, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur (MPIG) merupakan organisasi kepengurusan yang melaksanakan proses produksi Garam Pemongkong Lombok Timur. Keberlanjutan program dan keselarasan tupoksi organisasi sangat mempengaruhi proses produksi hingga pemasaran produk indikasi geografis. Apabila MPIG aktif dan selalu berprogres dalam peningkatan kualitas, maka dapat dipastikan reputasi dan kualitas Garam Pemongkong Lombok Timur akan terjamin. Namun, apabila pengelolaan organisasi mengalami kemunduran, maka hal ini berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas maupun kuantitas produksi. MPIG Garam pemongkong Lombok Timur terdiri dari beberapa divisi, diantaranya Penasihat, berperan melakukan pengawasan dan pembinaan terus menerus terhadap organisasi, pengurus dan kegiatan MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur. Penanggungjawab, berperan melakukan pengawasan dan pembinaan secara teknis di bidangnya secara terus menerus terhadap organisasi, pengurus dan kegiatan MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur. Pendamping/ Konsultan Ahli, berperan melakukan pendampingan dan menjadi konsultan dalam pelaksanaan indikasi geografis. Ketua, berperan dalam pengelolaan organisasi, pengurus dan kegiatan MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur; pengelolaan kegiatan dengan pihak-pihak luar MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur; dan membuat laporan insidentil dan berkala kepada Anggota, Penasihat, dan Penanggung jawab. Sekretaris, berperan dalam kegiatan surat menyurat dan tata usaha organisasi. Bendahara, berperan dalam perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi. Seksi Bidang Produksi, berperan melakukan pelaksanaan proses produksi Garam Pemongkong Lombok Timur. Seksi Pemasaran dan Promosi, berperan dalam pengembangan informasi dan promosi untuk meningkatkan reputasi produk indikasi geografis. Seksi Bidang Pengendalian Mutu, berperan melakukan pengawasan dan pembuatan laporan incidental berkala terkait mutu produksi. Seksi Bidang Pengolahan, berperan melaksanakan perencanaan dan pengolahan produksi garam. Seksi Bidang Kerjasama Hukum dan Humas, berperan dalam melakukan sosialisasi dan penerapan ketentuan hak, kewajiban, dan larangan penggunaan tanda Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur. Terakhir, anggota terdiri dari petani dan pedagang garam, saat ini jumlah petani yang tergabung dalam MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur sekitar 30 orang anggota.

Dengan demikian, keterlibatan pemerintah dan *stakeholders* terkait dalam menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik proses pembuatan produk indikasi geografis sangat relevan dengan kuantitas pemasaran, sehingga peran pengawasan dan pembinaan menjadi fokus pada pelaksanaan proses pembuatan Garam Pemongkong Lombok Timur ini. Mengingat tujuan indikasi geografis adalah menjaga kualitas produk khas beserta kelestarian suatu wilayah, menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas, memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah. Permasalahan yang dapat dilihat di lapangan, pertama, terkait fasilitas dan peralatan produksi yang masih kurang layak dan memadai. Harapannya, pemerintah daerah dapat mengusahakan dana insentif untuk perbaikan rumah prima dan gudang penyimpanan garam agar hasil produksi lebih meningkat. Kedua, dalam hal kriteria pengemasan dan inovasi pengemasan agar produk dapat bersaing dengan pasar domestik ataupun internasional. Ketiga, terkait distribusi dan pemasaran yang masih fokus pada tingkat daerah saja, kedepannya strategi pemasaran sangat diperlukan perencanaan yang matang agar Garam Pemongkong Lombok Timur dapat menembus pasar domestik dan internasional. Keempat, terkait pengelolaan organisasi MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur bahwa pendampingan dan pembinaan pemerintah dalam hal keberlanjutan kepengurusan organisasi MPIG sangat penting karena akan berdampak pada reputasi, kualitas, dan karakteristik produksi Garam Pemongkong Lombok Timur.

Parameter untuk mewujudkan keberlanjutan produksi Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur dapat dilihat dari peran dan tupoksi setiap pihak terkait. Keselarasan koordinasi yang diciptakan pemerintah dan MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur sangat berpengaruh terhadap kualitas pembinaan dan pengawasan produksi produk indikasi geografis. Dalam hal ini, pemerintah harus memprioritaskan produk yang sudah diberi tanda indikasi geografis karena daya jualnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk tanpa tanda indikasi geografis, sehingga diperlukan penganggaran insentif lanjutan dari pemerintah untuk mengelola produk indikasi geografis demi tercapainya peningkatan ekonomi daerah dan nasional yang optimal.

SIMPULAN

Garam Pemongkong Lombok Timur merupakan garam yang terkenal dengan kualitasnya yang baik dan lebih memiliki cita rasa yang pekat. Air laut yang digunakan untuk proses pembuatan Garam Pemongkong Lombok Timur merupakan air laut yang ekosistemnya ditumbuhi oleh pohon mangrove. Dikarenakan terdapat pohon mangrove di sekitar daerah pemongkong ini tentu sangat mempengaruhi kualitas air laut yang digunakan untuk memproduksi garam dikarenakan mampu menghasilkan air laut yang kaya akan mineral dan flora mangrove seringkali menyimpan Na dan Cl pada bagian kulit kayu, akar dan daun yang lebih tua. Selain itu, kondisi dan cuaca di Lombok Timur juga sangat mendukung untuk produksi garam. Produk garam ini memiliki reputasi, kualitas, dan karakter khas yang membedakannya dari produk-produk garam yang berasal dari daerah lain. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Garam Pemongkong Lombok Timur tersebut. Pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Garam Pemongkong Lombok Timur kepada Kemenkumham akan dapat membawa banyak manfaat, seperti meningkatnya reputasi produk tersertifikasi indikasi geografis karena kualitasnya lebih terjamin dengan adanya sistematika pengawasan secara rutin, meningkatnya nilai jual terhadap produk terindikasi geografis secara optimal, upaya penipuan asal usul produk oleh oknum yang tidak beritikad baik dapat dicegah, serta dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf perekonomian masyarakat utamanya para petani garam di Pemongkong Lombok Timur. Peran pemerintah dan *stakeholders* terkait dalam menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan komersialisasi produk Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur juga sangat penting untuk menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik. Mengingat indikasi geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas khas dan unggulan suatu wilayah, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Pihak yang memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan dan komersialisasi produk Indikasi Geografis Garam Pemongkong Lombok Timur, diantaranya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan MPIG Garam Pemongkong Lombok Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas dukungan melalui hibah penelitian skim Penelitian Terapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia. 2017. "Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Hak Indikasi Geografis." *Journal of Empowerment* 1 (2): 121–38. <https://doi.org/10.35194/je.v1i2.200>.
- Anggraeni, Nita. 2024. "Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Potensi Indikasi Geografis Di Banten)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12 (2): 345–64.
- Arifin, Muhammad Fatkhul, and Abdur Rahman. 2023. "Analisis Strategi Pengembangan Pada Aspek Manajemen Industri Halal Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2): 36–47. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i2.9622>.
- Atsar, Abdul, Diman Ade Mulada, and Hera Alvina S. 2023. "Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah." *Jurnal Jatiswara* 38 (1): 28–41. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>.
- Audina, Siti Hajar. 2021. "Peranan Pelatihan Terhadap Pengembangan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Bisnis Corporate* 6 (1): 29–50. <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i1.1486>.
- Dan, Implementasi Perlindungan, Atsar, Abdul, and Diman Ade Mulada. 2023. "Implementasi Perlindungan Dan

- Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah.” *Jurnal Jatiswara* 38 (1): 28–41. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>.
- Dwisvimiar, Inge, and Hafifa Khairunnisa. 2023. “Mewujudkan Kopi Cinangka Sebagai Produk Unggulan Dengan Perlindungan Indikasi Geografis Di Kabupaten Serang.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1): 115–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6456>.
- Heri Sasono, and Herlina. 2022. “Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pengembangan Umkm Di Provinsi Dki Jakarta.” *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2 (1): 86–94. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i1.623>.
- Isnani, I I. 2019. “Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 2 (1): 39–45. <https://doi.org/10.15294/jphi.v2i1.35216>.
- Jainuddin, Asyraf, Hasbir Paserangi, and Marwah. 2023. “Karakteristik Kayu Sanrego (Lunasia Amara Blanco) Sebagai Salah Satu Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Bone.” *Unes Law Review* 6 (1): 1279–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Kadir, Febriyanti Abdul, Merry Tjoanda, Theresia Nolda, and Agnes Narwadan. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing.” *PATTIMURA Law Study Review* 1 (1): 201–14. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10845>.
- Kementerian Keuangan. 2024. “Jaga Ketahanan Pangan, Sektor Pertanian Menjadi Perhatian Utama Pemerintah.” *Kemenkeu.Go.Id*. 2024.
- Lubis, Ria Karlina. 2022. “Peran Pemerintahan Kabupaten Magelang Dalam Pendaftaran Indikasi Geografis.” *Jurnal Mendapo* 3 (3): 1–23. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18497>.
- Mafiroh, Mirda Aprilia, and Luluk Lusiaty Cahyarini. 2023. “Pemanfaatan Indikasi Geografis Kopi Robusta Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Povinsi Lampung.” *Notarius* 16 (2): 741–52. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40067>.
- Manaroinsong, Geraldo, Masje Silija Pangkey, and Rully Mambo. 2023. “Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modinding.” *Jurnal Administrasi Publik* 9 (3): 90–101. <https://doi.org/10.35797/jap.v9i3.47490>.
- Nasrianti, and Muhibuddin. 2022. “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* 05 (02): 177–87. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.157>.
- Pawana, Sekhar Chandra, and Erico L Hutahuruk. 2022. “Optimaliasasi Pemajuan Kebudayaan Daerah Melalui Indikasi Geografis.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2): 228–47. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1584>.
- Rai, Abyan. 2022. “Respons Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengaruh Dari Sektor Pertanian.” *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)* 6 (3): 1124–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.03.31>.
- Saputra, Hendy Maulana Jaya, Deya Elisda Marviainyda, Riska Ayu Larasatu, Muhammad Zabarij Almasz Addaffa, and Lovinta Happy Atrinawati. 2020. “Analisis Proses Bisnis Pada Dinas Perdagangan Kota XYZ Dengan Menggunakan Business Process Management Lifecycle.” *SPECTA Journal of Technology* 4 (1): 71–83. <https://doi.org/10.35718/specta.v4i1.181>.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. 2023. “Pelanggaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen.” *Perspektif Hukum* 23 (1): 58–81. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.188>.
- Sipayung, Erick Junata. 2020a. “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis.” *Journal of Law and Policy Transformation* 5 (1): 65. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.797>.
- . 2020b. “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis.” *Journal of Law and Policy Transformation* 5 (1): 65. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.797>.
- Sukanto, Alimatul Farida, Muhammad Fahmul Iltiham, and Mar’atus Solichah. 2023. “Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Objek: Wisata Halal Kebun Kurma Desa Karanglo Sukorejo Pasuruan).” *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business* 3 (2): 82–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/maqashid>.
- Sukuryadi, Sukuryadi, and Ibrahim Ali. 2018. “PEMETAAN POTENSI SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR SELATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS.” *Paedagoria | FKIP UMMat* 6 (1): 37. <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v6i1.102>.
- Suprpty, Rika, Mawar, Nurapia, Rosdiana, and Emma Sosiawati. 2023. *Bunga Rampai Pemberdayaan Perempuan Di Pesisir Pantai*. Sleman: Depublish.
- Suryani, Embun, Siti Aisyah Hidayati, and Muhamammad Ahyar. 2023. “Pengembangan Garam Lokal Menjadi Produk Spa Kecantikan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pijot.” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2–6.

- Suteja, I Wayan, and Sri Wahyuningsih. 2019. "Strategi Pengembangan Potensi Kuliner Lokal Dalam Menunjang Kegiatan Pariwisata Di Kawasa Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Binawakya* 55 (4): 524–30. <https://doi.org/10.1134/s0514749219040037>.
- Syukur, Abdul, Khairudin Khairudin, and M. Yamin. 2019. "Budidaya Ramah Lingkungan Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Skala Kecil Di Desa Ketapang Raya Lombok Timur." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 2 (1). <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v1i2.309>.